



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lalu Muhamad Mungkadar;
2. Tempat lahir : Menggu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/13 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Menggu, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI)

Terdakwa Lalu Muhamad Mungkadar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
2. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALU MUHAMAD MUNGKADAR bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kami;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LALU MUHAMAD MUNGKADAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti:

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dengan logo tulisan Oneday;

Dikembalikan kepada Saksi Saksi Iwan Mulya Siswandi

- 1 (satu) buah celana panjang dinas polisi PDH warna coklat;

- 1 (satu) pasang sepatu dinas polisi PDH;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah senjata Airsoft Gun warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LALU MUHAMAD MUNGKADAR pada hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Dusun Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di sebuah jalan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi Iwan Mulya Siswandi jalan-jalan menuju Dusun Longkak Desa Pijot Kecamatan Kruak Kabupaten Lombok Timur bersama-sama dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hananda Alias Hanan, Saksi Mahyan Zakaria dan Saksi Syukur Padli Zaman dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor salah satunya adalah motor yang dikendarai oleh Saksi Iwan Mulya Siswandi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Pop warna asli putih ditutup skotlite warna ungu dengan nomor polisi DR 5685 YA, saat dalam perjalanan motor yang dikendarai oleh Saksi Syukur Padli Zaman mogok karena kehabisan bensin sehingga Saksi Iwan Mulya Siswandi berinisiatif untuk membantu dengan cara menggeret motor milik Saksi Syukur Padli Zaman sesampainya di Dusun Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Iwan Mulya Siswandi yang sedang menggeret motor milik Saksi Syukur Padli Zaman dihentikan oleh Terdakwa Lalu Muhamad Mungkadar yang saat itu bersama dengan Saudara Ungker. Terdakwa Lalu Muhamad Mungkadar saat itu menggunakan pakaian celana dan sepatu seperti atribut Kepolisian mengatakan kepada Saksi Iwan Mulya Siswandi bahwa Terdakwa Lalu Muhamad Mungkadar merupakan seorang polisi selanjutnya menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor kepada saksi Iwan Mulya Siswandi dan karena pada saat itu Saksi Iwan Mulya Siswandi tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor, sehingga Saksi Iwan Mulya Siswandi menelepon orang tua Saksi Iwan Mulya Siswandi untuk membawa surat-surat kendaraan bermotor miliknya, namun Terdakwa Lalu Muhamad Mungkadar merampas Handphone milik Saksi Iwan Mulya Siswandi, dan selanjutnya Terdakwa Lalu Muhamad Mungkadar mengajak Saksi Iwan Mulya Siswandi ke Kantor Polsek terdekat; Bahwa selanjutnya Terdakwa Lalu Muhamad Mungkadar membonceng Saksi Iwan Mulya Siswandi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Pop warna asli putih ditutup skotlite warna ungu dengan nomor polisi DR 5685 YA milik Saksi Iwan Mulya Siswandi dengan meninggalkan rekannya yaitu Saudara Ungker, sesampainya di pertigaan Dusun Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa menyuruh Saksi Iwan Mulya Siswandi untuk turun dan menyuruh Saksi Saksi Iwan Mulya Siswandi untuk diam dan tidak melakukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata air softgun kearah Saksi Iwan Mulya Siswandi, sehingga Saksi Iwan Mulya Siswandi ketakutan dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Pop warna asli putih ditutup skotlite warna ungu dengan nomor polisi DR 5685 YA milik Saksi Iwan Mulya Siswandi beserta 1 (satu) handphone merk OPPO A12 warna biru tua kearah desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Iwan Mulya Siswandi mengalami kerugian Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWAN MULYA SISWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.20 wita, bertempat di Dusun Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beserta 1 (satu) handphone milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi adalah sepeda motor merek Honda beat Pop warna asli putih ditutup skotlite warna ungu dengan nomor polisi DR 5685 YA;
- Bahwa hand phone saksi adalah hand phone merk OPPO A12 warna biru tua;
- Bahwa berawal ketika Saksi jalan-jalan menuju Dusun Longkak Desa Pijot Kecamatan Kruak Kabupaten Lombok Timur bersama-sama dengan Saksi Hananda Alias Hanan, Saksi Mahyan Zakaria dan Saksi Syukur Padli Zaman dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor. Saksi mengendarai sepeda motor miliknya, saat dalam perjalanan motor yang dikendarai oleh Saksi Syukur Padli Zaman mogok karena kehabisan bensin sehingga Saksi berinisiatif untuk membantu dengan cara menggeret motor milik Saksi Syukur Padli Zaman. Sesampainya di Dusun Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Saksi dihentikan oleh Terdakwa yang saat itu bersama dengan Ungker;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian celana dan sepatu seperti atribut Kepolisian dan berkata kepada Saksi "bahwa Terdakwa merupakan seorang polisi. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor kepada saksi dan karena pada saat itu Saksi tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor, sehingga Saksi menelepon orang tua untuk membawa surat-surat kendaraan bermotor miliknya. Namun Terdakwa merampas Handphone milik Saksi, dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke Kantor Polsek terdekat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Pop warna asli putih ditutup skotlite warna ungu dengan nomor polisi DR 5685 YA milik Saksi dengan meninggalkan Ungker. Sesampainya di pertigaan Dusun Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa menyuruh Saksi untuk turun dan menyuruh untuk diam dan tidak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata air softgun kearah Saksi, sehingga Saksi ketakutan dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi beserta 1 (satu) handphone kearah Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dan Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. SYUKUR PADLI ZAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.20 wita, bertempat di Dusun Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beserta 1 (satu) handphone milik saksi IWAN MULYA SISWANDI;
- Bahwa sepeda motor saksi IWAN MULYA SISWANDI adalah sepeda motor merek Honda beat Pop warna asli putih ditutup skotlite warna ungu dengan nomor polisi DR 5685 YA;
- Bahwa hand phone saksi IWAN MULYA SISWANDI adalah hand phone merk OPPO A12 warna biru tua;
- Bahwa awalnya ketika Saksi Iwan Mulya Siswandi jalan-jalan menuju Dusun Longkak Desa Pijot Kecamatan Kruak Kabupaten Lombok Timur bersama-sama dengan Saksi Hananda Alias Hanan, Saksi Mahyan Zakaria dan Saksi dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor salah satunya adalah motor yang dikendarai oleh Saksi Iwan Mulya Siswandi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Pop warna asli putih ditutup skotlite warna ungu dengan nomor polisi DR 5685 YA. Saat dalam perjalanan motor yang dikendarai oleh Saksi mogok karena kehabisan bensin sehingga Saksi Iwan Mulya Siswandi berinisiatif untuk membantu dengan cara menggeret motor milik Saksi sesampainya di Dusun Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Iwan Mulya Siswandi yang sedang menggeret motor milik Saksi dihentikan oleh Terdakwa yang saat itu bersama dengan Ungker;
- Bahwa Terdakwapada saat itu menggunakan pakaian celana dan sepatu seperti atribut Kepolisian mengatakan kepada Saksi Iwan Mulya Siswandi bahwa Terdakwa merupakan seorang polisi, selanjutnya Terdakwa menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor kepada saksi Iwan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya Siswandi dan karena pada saat itu Saksi Iwan Mulya Siswandi tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor, sehingga Saksi Iwan Mulya Siswandi menelepon orang tua Saksi Iwan Mulya Siswandi untuk membawa surat-surat kendaraan bermotor miliknya. Namun Terdakwa Lalu Muhamad Mungkadar merampas Handphone milik Saksi Iwan Mulya Siswandi, dan selanjutnya Terdakwa Lalu Muhamad Mungkadar mengajak Saksi Iwan Mulya Siswandi ke Kantor Polsek terdekat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Iwan Mulya Siswandi mengalami kerugian Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.20 wita, bertempat di Dusun Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beserta 1 (satu) handphone milik saksi IWAN MULYA SISWANDI;
- Bahwa sepeda motor saksi IWAN MULYA SISWANDI adalah sepeda motor merek Honda beat Pop warna asli putih ditutup skotlite warna ungu dengan nomor polisi DR 5685 YA;
- Bahwa hand phone saksi IWAN MULYA SISWANDI adalah hand phone merk OPPO A12 warna biru tua;
- Bahwa berawal ketika Saksi IWAN MULYA SISWANDI jalan-jalan menuju Dusun Longkak Desa Pijot Kecamatan Kruak Kabupaten Lombok Timur bersama-sama dengan Saksi Hananda Alias Hanan, Saksi Mahyan Zakaria dan Saksi Syukur Padli Zaman dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor. Saksi IWAN MULYA SISWANDI mengendarai sepeda motor miliknya, saat dalam perjalanan motor yang dikendarai oleh Saksi Syukur Padli Zaman mogok karena kehabisan bensin sehingga Saksi IWAN MULYA SISWANDI berinisiatif untuk membantu dengan cara menggeret motor milik Saksi Syukur Padli Zaman. Sesampainya di Dusun Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Saksi dihentikan oleh Terdakwa yang saat itu bersama dengan Ungker;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian celana dan sepatu seperti atribut Kepolisian dan berkata kepada Saksi IWAN MULYA SISWANDI bahwa Terdakwa merupakan seorang polisi. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor kepada Saksi IWAN MULYA SISWANDI dan karena pada saat itu Saksi IWAN MULYA SISWANDI tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor, sehingga Saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon orang tua untuk membawa surat-surat kendaraan bermotor miliknya. Namun Terdakwa merampas Handphone milik Saksi IWAN MULYA SISWANDI, dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi IWAN MULYA SISWANDI ke Kantor Polsek terdekat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi IWAN MULYA SISWANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Pop warna asli putih ditutup skotlite warna ungu dengan nomor polisi DR 5685 YA milik Saksi IWAN MULYA SISWANDI dengan meninggalkan Ungker. Sesampainya di pertigaan Dusun Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa menyuruh Saksi IWAN MULYA SISWANDI untuk turun dan menyuruh untuk diam dan tidak melakukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata air softgun kearah Saksi IWAN MULYA SISWANDI, sehingga Saksi IWAN MULYA SISWANDI ketakutan dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi IWAN MULYA SISWANDI beserta 1 (satu) handphone kearah Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi IWAN MULYA SISWANDI selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Pop warna asli putih ditutup skotlite warna ungu dengan nomor polisi DR 5685 YA dan 1 (satu) handphone merk OPPO A12 warna biru tua milik Saksi IWAN MULYA SISWANDI kerumah Terdakwa di Dusun, Kenaot, Desa Sakra, Kecamatan Sakra Tengah, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) handphone Saksi Saksi IWAN MULYA SISWANDI berada dirumah Terdakwa besok paginya Terdakwa menyuruh NAAM untuk menjualnya kepada GAWUK seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Pop warna asli putih ditutup skotlite warna ungu dengan nomor polisi DR 5685 YA milik Saksi IWAN MULYA SISWANDI sebesar Rp 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan NAAM mendapatkan Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Pop warna asli putih ditutup skotlite warna ungu dengan nomor polisi DR 5685 YA milik Saksi IWAN MULYA SISWANDI tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dengan logo tulisan Oneday;
- 1 (satu) buah celana panjang dinas polisi PDH warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu dinas polisi PDH;
- 1 (satu) buah senjata Airsoft Gun warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.20 wita, bertempat di Dusun Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beserta 1 (satu) handphone milik saksi IWAN MULYA SISWANDI;
- Bahwa sepeda motor saksi IWAN MULYA SISWANDI adalah sepeda motor merek Honda beat Pop warna asli putih ditutup skotlite warna ungu dengan nomor polisi DR 5685 YA;
- Bahwa hand phone saksi IWAN MULYA SISWANDI adalah hand phone merk OPPO A12 warna biru tua;
- Bahwa berawal ketika Saksi IWAN MULYA SISWANDI jalan-jalan menuju Dusun Longkak Desa Pijot Kecamatan Kruak Kabupaten Lombok Timur bersama-sama dengan Saksi Hananda Alias Hanan, Saksi Mahyan Zakaria dan Saksi Syukur Padli Zaman dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor. Saksi IWAN MULYA SISWANDI mengendarai sepeda motor miliknya, saat dalam perjalanan motor yang dikendarai oleh Saksi Syukur Padli Zaman mogok karena kehabisan bensin sehingga Saksi IWAN MULYA SISWANDI berinisiatif untuk membantu dengan cara menggeret motor milik Saksi Syukur Padli Zaman. Sesampainya di Dusun Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Saksi dihentikan oleh Terdakwa yang saat itu bersama dengan Ungker;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian celana dan sepatu seperti atribut Kepolisian dan berkata kepada Saksi IWAN MULYA SISWANDI bahwa Terdakwa merupakan seorang polisi. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor kepada Saksi IWAN MULYA SISWANDI dan karena pada saat itu Saksi IWAN MULYA SISWANDI tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor, sehingga Saksi menelepon orang tua untuk membawa surat-surat kendaraan bermotor miliknya. Namun Terdakwa merampas Handphone milik Saksi IWAN MULYA

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANDI, dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi IWAN MULYA SISWANDI ke Kantor Polsek terdekat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi IWAN MULYA SISWANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Pop warna asli putih ditutup skotlite warna ungu dengan nomor polisi DR 5685 YA milik Saksi IWAN MULYA SISWANDI dengan meninggalkan Ungker. Sesampainya di pertigaan Dusun Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa menyuruh Saksi IWAN MULYA SISWANDI untuk turun dan menyuruh untuk diam dan tidak melakukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata air softgun kearah Saksi IWAN MULYA SISWANDI, sehingga Saksi IWAN MULYA SISWANDI ketakutan dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi IWAN MULYA SISWANDI beserta 1 (satu) handphone kearah Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi IWAN MULYA SISWANDI selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Pop warna asli putih ditutup skotlite warna ungu dengan nomor polisi DR 5685 YA dan 1 (satu) handphone merk OPPO A12 warna biru tua milik Saksi IWAN MULYA SISWANDI kerumah Terdakwa di Dusun, Kenaot, Desa Sakra, Kecamatan Sakra Tengah, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) handphone Saksi Saksi IWAN MULYA SISWANDI berada dirumah Terdakwa besok paginya Terdakwa menyuruh NAAM untuk menjualnya kepada GAWUK seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Pop warna asli putih ditutup skotlite warna ungu dengan nomor polisi DR 5685 YA milik Saksi IWAN MULYA SISWANDI sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan NAAM mendapatkan Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama LALU MUHAMAD MUNGKADAR yang mana identitas Terdakwa bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur II ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan dianggap selesai apabila barang tersebut



telah dipindahkan dari tempatnya semula. Yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain mengandung arti bahwa pelaku mengetahui pemilik barang tersebut yaitu seluruhnya milik orang lain atau sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.20 wita, bertempat di Dusun Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan Kekerasan dengan cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beserta 1 (satu) handphone milik saksi IWAN MULYA SISWANDI;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi IWAN MULYA SISWANDI adalah sepeda motor merek Honda beat Pop warna asli putih ditutup skotlite warna ungu dengan nomor polisi DR 5685 YA. Serta hand phone milik saksi IWAN MULYA SISWANDI adalah hand phone merk OPPO A12 warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi IWAN MULYA SISWANDI, Terdakwa lalu menyuruh NAAM untuk menjual sepeda motor tersebut. Selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh GAWUK seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh Rp 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan NAAM mendapatkan Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Dan uang hasil penjualan motor tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur II : “Mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang laindengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti;

Ad.3. **Unsur “Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal ketika Saksi IWAN MULYA SISWANDI jalan-jalan menuju Dusun Longkak Desa Pijot Kecamatan Kruak Kabupaten Lombok Timur bersama-sama dengan Saksi Hananda Alias Hanan, Saksi Mahyan Zakaria dan Saksi Syukur Padli Zaman dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor. Saksi IWAN MULYA SISWANDI mengendarai sepeda motor miliknya, saat dalam perjalanan motor yang dikendarai oleh Saksi Syukur Padli Zaman mogok karena kehabisan bensin sehingga Saksi IWAN MULYA SISWANDI berinisiatif untuk membantu dengan cara menggeret motor milik Saksi Syukur Padli Zaman. Sesampainya di Dusun Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Saksi dihentikan oleh Terdakwa yang saat itu bersama dengan Ungker. Pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian celana dan sepatu seperti atribut Kepolisian dan berkata kepada Saksi IWAN MULYA SISWANDI bahwa Terdakwa merupakan seorang polisi. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor kepada Saksi IWAN MULYA SISWANDI dan karena pada saat itu Saksi IWAN MULYA SISWANDI tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor, sehingga Saksi menelepon orang tua untuk membawa surat-surat kendaraan bermotor miliknya. Namun Terdakwa merampas Handphone milik Saksi IWAN MULYA SISWANDI, dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi IWAN MULYA SISWANDI ke Kantor Polsek terdekat. Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi IWAN MULYA SISWANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Pop warna asli putih ditutup skotlite warna ungu dengan nomor polisi DR 5685 YA milik Saksi IWAN MULYA SISWANDI dengan meninggalkan Ungker. Sesampainya di pertigaan Dusun Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa menyuruh Saksi IWAN MULYA SISWANDI untuk turun dan menyuruh untuk diam dan tidak melakukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata air softgun kearah Saksi IWAN MULYA SISWANDI, sehingga Saksi IWAN MULYA SISWANDI ketakutan dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi IWAN MULYA SISWANDI beserta 1 (satu) handphone kearah Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur III : "Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dengan logo tulisan Oneday;

Dikembalikan kepada saksi IWAN MULYA SISWANDI;

- 1 (satu) buah celana panjang dinas polisi PDH warna coklat;

- 1 (satu) pasang sepatu dinas polisi PDH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah senjata Airsoft Gun warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang sudah sepatutnya memberikan contoh serta teladan kepada masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi IWAN MULYA SISWANDI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pya



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LALU MUHAMAD MUNGKADAR** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dengan logo tulisan Oneday;Dikembalikan kepada saksi IWAN MULYA SISWANDI;
 - 1 (satu) buah celana panjang dinas polisi PDH warna coklat;
 - 1 (satu) pasang sepatu dinas polisi PDH;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah senjata Airsoft Gun warna hitam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, MUHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H., ISNANIA NINE MARTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELLY NAILUFAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PIPIT C. A. SEKEWAEL, S.H.

M. BAGINDA RAJOKO H., S.H., M.H.

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pya



NELY NAILUFAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)